



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD FAUZAN Bin PAIJAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Asy'ari Gang Melati RT.001 RW.001, Kel. Banjarnlati, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr, tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr, tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD FAUZAN Bin PAIJAN bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nota order kepemilikan barang CV. Garden Cell;
 - Flash disk rekaman CCTV;
 - Surat lamaran kerja;
 - Struck gaji;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone OPPO A15S;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone VIVO Y20S;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone VIVO Y12S;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Realme C15.

Dikembalikan kepada Toko CV. GARDEN CELL melalui saksi DEDY SUKARWAN selaku Pemilik Toko CV. GARDEN CELL.

- 1 (satu) buah kaos merek roughneck warna navy;
- 1 (satu) buah tas merek holligans warna merah marun;
- 1 (satu) buah jaket merek roughneck;
- 1 (satu) buah sepatu futsal merek specs warna merah hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD FAUZAN Bin PAIJAN sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di Toko milik CV. GARDEN CELL yang beralamat di Jl. Patiunus No.44 Kel. Kemas, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. GARDEN CELL yang bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris, sejak tahun 2018 hingga keluar bulan Februari 2021 sekitar 3 (tiga) tahun dan jabatan terdakwa sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan dan setiap awal bulan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa masih mendapatkan upah berupa bonus insentif tergantung seberapa banyak penjualan barang yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
 - Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;
 - Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL, diantara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 pada saat melakukan pekerjaan rutin di dalam toko milik CV. GARDEN CELL, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Kepala Toko telah mengambil beberapa buah barang berupa HP berbagai merek dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya barang berupa HP berbagai merek tersebut langsung terdakwa tawarka kepada orang lain melalui media

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



sosial atau melalui aplikasi instagram dan aplikasi whatsapp dengan maksud untuk dijual. Kemudian setelah ada orang yang tertarik dan berminat untuk membeli barang serta setuju harganya lalu terdakwa dan calon pembeli mengadakan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (*cash on delivery*) di suatu tempat atau di rumah milik calon pembeli tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli, saat itu calon pembeli langsung menyerahkan uang pembayaran barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berikut invoicenyanya atau kertas nota pembelian tersebut. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli barang berupa HP selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dari karyawan lain merubah catatan pembukuan barang yang ada di toko milik CV. GARDEN CELL dengan maksud dan tujuan supaya perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak dapat diketahui oleh karyawan lain atau Kepala Toko atau pihak CV. GARDEN CELL. Dan uang dari hasil penjualan HP tersebut tidak terdakwa setorkan kepada petugas kasir di toko sesuai mekanisme kerja di toko tersebut melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk mmbiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB perbuatan terdakwa yang telah merubah catatan pembukuan barang berupa HP di toko milik CV. GARDEN CELL tersebut diketahui oleh karyawan lan dan kemudian terdakwa dilaporkan ke Polsek Kediri Kota oleh pihak CV. GARDEN CELL selaku korban atau pemilik barang;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa HP berbagai merek milik toko CV. GARDEN CELL dan kemudian menjualnya kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 354207119405101.

Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama ZUMROTUN dengan alamat Ds. Jatirejo, Kec. Banyakan, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI : 354915113170220.

Pada hari tanggal lupa dan seingat terdakwa di awal bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB HP terdakwa jual kepada seseorang dan terdakwa lupa namanya namun untuk alamat rumah orang tersebut mengaku tinggal di Warujayeng, Kab. Nganjuk. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di depan sebuah pom bensin yang berada di wilayah Warujayeng, Kab. Nganjuk dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI : 860591050109252.

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama NILAM dengan alamat Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI : 866463053117696.

Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama SYAIFULOH dengan alamat Adan-adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI : 866660056185816.

Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama SYAIFULOH dengan alamat Adan-adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 867503050358915.

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama ZUMROTUN dengan alamat Ds. Jatirejo, Kec. Banyakan, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI : 869745059125518.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama SYAIFULOH dengan alamat Adan-adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme yang benar di toko milik CV. GARDEN CELL adalah apabila setiap ada HP yang terjual kepada customer atau orang lain maka seorang karyawan toko yang menjabat sebagai FL (Front Liner) wajib meminta invoice kepada Kepala Toko yang rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar invoice diserahkan kepada petugas kasir sebagai data penjualan dari HP dan 1 (satu) lembar invoice lagi untuk diserahkan kepada customer atau pembeli sebagai bukti pembelian HP;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan penjualan HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain selalu memberikan bukti pembelian barang yaitu berupa : 1 (satu) lembar invoice atau kertas nota pembelian barang dan terdakwa menjual HP kepada orang lain dengan harga normal atau sesuai dengan tabel harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko milik CV. GARDEN CELL dengan maksud supaya tidak membuat rasa curiga dari para pembeli barang tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL terdakwa telah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagian terdakwa belikan 1 (satu) buah kaos merek roughneck warna navy seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek holligans warna merah marun seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket merek roughneck seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepatu futsal merek specs warna merah hitam seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak toko milik CV. GARDEN CELL mengalami kerugian sekitar Rp. 16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD FAUZAN Bin PAIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY SUKARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko CV. GARDEN CELL;
- Bahwa CV. GARDEN CELL bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan CV. GARDEN CELL kurang lebih sejak 2 (dua) tahun sejak 2018 dan menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan dengan tugas dan tanggung jawab adalah:
 - a. Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - b. Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - c. Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - d. Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
- f. Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, DENNY PURTIONO selaku Manager diberitahu oleh Kepala Toko yang telah melakukan pengecekan terhadap stok barang berupa Hand Phone yang ada di etalase toko guna untuk dicocokkan dengan laporan stok barang yang ada di sistem komputer toko. Selanjutnya saksi dilapori temuan adanya selisih jumlah barang pada laporan stok fisik barang di etalase dengan laporan stok barang pada sistem komputer di toko, selanjutnya saksi memerintahkan saksi RIZKI NULADANI (selaku Kepala Toko) untuk merekap jumlah real Hand Phone yang ada di etalase Toko. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah dilakukan pengecekan pada laporan stok fisik barang di etalase Toko dan saksi mendapat laporan bahwa di laporan stok barang berupa Hand Phone di dalam etalase jumlahnya lengkap, namun di jumlah fisik barang berupa Hand Phone ternyata jumlahnya tidak sama atau ada selisih jumlah barang. Hingga akhirnya saksi berinisiatif melihat rekaman pada kamera CCTV yang telah terpasang di dalam Toko dan kemudian mengetahui bahwa orang yang telah merubah jumlah pada laporan stok barang yang sebelumnya telah dibuat TRI WAHYU PERMADI selaku penjaga toko yaitu terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa dan menanyakan apa maksud dan tujuan merubah laporan stok fisik barang di etalase toko yang telah dibuat oleh TRI WAHYU PERMADI dan saat itu terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa maksud dan tujuannya merubah jumlah stok fisik barang di etalase toko adalah mengelabui karyawan lain atau pihak CV. GARDEN CELL selaku pemilik barang-barang tersebut. Terdakwa sebelumnya dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RIZKI NULADANI (selaku Kepala Toko) maupun pihak CV. GARDEN CELL telah mengambil barang-barang berupa Hand Phone dari dalam etalase toko yang kemudian barang-barang tersebut dijualnya kepada orang lain dan selanjutnya uang dari hasil penjualan tidak disetorkan kepada petugas kasir melainkan dipergunakan untuk

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi dalam kurun waktu mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang berupa Hand Phone milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah Hand Phone dari berbagai merek antara lain :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 354207119405101 seharga Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI : 354915113170220 seharga Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI : 860591050109252 seharga Rp.2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI : 866463053117696 seharga Rp.2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI : 866660056185816 seharga Rp.1.663.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 867503050358915 seharga Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI : 869745059125518 seharga Rp.2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada atau tersimpan di dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa terdakwa setiap akan melakukan pengiriman Hand Phone secara COD kepada customer tidak perlu ijin atau memberitahu karyawan lain sesama petugas FL (Front Line) tetapi ijinnya langsung kepada Kepala Toko;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan barang-barang milik CV. GARDEN CELL yang berupa 7 (tujuh) buah HP dan kemudian dijual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL, saksi hanya mengetahui terdakwa selaku karyawan di CV. GARDEN CELL yang menjabat sebagai FL (Front Liner) juga mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang atau HP yang ditawarkan dan dijual melalui media sosial serta melakukan penyerahan barang secara COD (Cash of Delivery) sehingga terdakwa selama ini bisa leluasa dapat mengambil stok barang atau HP di etalase toko tanpa dicurigai oleh karyawan lain yang juga bertugas sebagai FL (Front Liner) tersebut;
- Bahwa sesuai mekanisme yang benar di toko milik CV. GARDEN CELL adalah apabila ada setiap customer membeli barang berupa HP maka karyawan yang menjabat FL meminta invoice kepada Kepala Toko. Selanjutnya FL meminta uang pembayaran pembelian HP kepada customer untuk diserahkan kepada petugas kasir beserta invoice dalam rangkap dua, yang 1 (satu) lembar untuk petugas kasir sebagai data penjualan dari HP dan 1 (satu) lembar lagi diserahkan kepada Customer sebagai bukti pembelian HP tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. GARDEN CELL mengalami kerugian sejumlah Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FITRI NILAMSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa HP di toko milik CV. GARDEN CELL melalui terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi sedang membeli HP di Toko GARDEN CELL yang beralamat di Jl. Patiunus Kota Kediri yaitu pada tanggal 08-02-2021 sekira pukul 14.25 WIB. Saksi datang ke Toko Garden Cell Kediri guna membeli 1 (satu) buah HP merek OPPO type A 15, warna biru misteri dan dilayani oleh beberapa karyawan toko diantaranya terdakwa. Dan karena saat itu HP yang ingin saksi beli sedang kosong lalu saksi dimintai nomor HP oleh karyawan toko dengan maksud apabila nanti HP tersebut sudah ada/siap maka saksi akan dihubungi dan diberitahu oleh pihak Toko Garden Cell, selain itu pihak Toko Garden Cell juga menawarkan



saksi bahwa jika nantinya transaksi jual beli barang tersebut dapat dilakukan di rumah saksi dimana karyawan Toko Garden akan mendatangi rumah saksi dengan membawa HP dan melakukan transaksi jual beli. Hingga akhirnya pada tanggal 08-02-2021 sekira pukul 18.36 WIB saksi dihubungi oleh pihak karyawan Toko Garden Cell yaitu terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan memberitahukan bahwa HP yang saksi ingin beli tersebut sudah ada/siap lalu terdakwa meminta share loc rumah saksi dan setelah saksi beri share loc beberapa jam kemudian terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Kapten Tendean RT.007 RW.003, Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri dengan membawa 1 (satu) buah HP merek OPPO type A 15 s warna biru misteri hingga akhirnya terjadi transaksi jual beli HP. Saat itu saksi membeli HP tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan saat itu saksi juga telah diberi nota pembelian oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SAIFUL KARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa HP di toko milik CV. GARDEN CELL melalui terdakwa sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) kali dengan tujuan untuk saksi jual kembali kepada orang lain dengan cara kredit. Dan setiap membeli HP di Toko milik CV. Garden Cell tersebut menggunakan kartu member milik istri saksi yang bernama NUR HAUMA;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah nota pembelian HP yaitu:
 1. Nota untuk pembelian HP merek VIVO Y 20 S BLUE, IMEI 869745059125518 tertanggal 06-02-2021 dengan harga Rp. 3.099.000,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mendapatkan diskon sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga saksi harus membayar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Nota untuk pembelian HP merek VIVO Y 12 S BLUE, IMEI 866660056185816 tertanggal 14-02-2021 dengan harga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mendapatkan diskon sejumlah Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga saksi harus membayar Rp.1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);



3. Nota untuk pembelian HP merek REALME C15 CAMAR PERAK, IMEI 866463053117696 tertanggal 25-02-2021 dengan harga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SULASTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir pada toko CV. GARDEN CELL yang beralamat di Jl. Patiunus No. 44 Kota Kediri dan bekerja sejak tahun 2011, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani penerimaan uang pembayaran barang dari customer melalui petugas Front Liner atau bagian penjualan berikut nota pembelian dan selanjutnya uang pembayaran tersebut saksi setorkan kembali ke petugas kasir pusat;
- Bahwa CV. GARDEN CELL bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 13.00 WIB di Toko CV. GARDEN CELL di mana pada saat saksi sedang bekerja saksi melihat terdakwa selaku Front Liner atau bagian penjualan telah dipanggil oleh Kepala Toko yang bernama saksi RIZKI NULADANI dan saksi mendengar bahwa orang yang selama ini telah mengambil dan menjual HP di dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL adalah terdakwa;
- Bahwa sesuai SOP di dalam toko milik CV. GARDEN CELL bahwa terdakwa di setiap akan melakukan pengiriman HP secara COD kepada customer wajib memberitahu dan ijin kepada saksi RIZKI NULADANI selaku Kepala Toko dan kepada saksi selaku petugas kasir. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli barang tersebut maka terdakwa wajib menyerahkan sebagian lembar nota penjualan kepada saksi berikut uang pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut sebelumnya berada atau tersimpan di dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL dan saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah HP milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi dalam kurun waktu mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. GARDEN CELL mengalami kerugian sejumlah Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan CV. GARDEN CELL kurang lebih sejak 2 (dua) tahun sejak 2018 dan menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - a. Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - b. Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - c. Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - d. Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;
 - e. Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - f. Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIZKI NULADANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Toko CV. GARDEN CELL yang beralamat di Jl. Patiunus No. 44 Kota Kediri dan bekerja sejak tahun 2011, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membuat stok barang di Toko milik CV. GARDEN CELL dan membuat laporan harian penjualan barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa CV. GARDEN CELL bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi selaku Kepala Toko melakukan pengecekan terhadap stok barang berupa HP yang ada di etalase toko guna untuk dicocokkan dengan laporan stok barang yang ada di sistem komputer toko. Kemudian saksi menemukan adanya selisih jumlah barang pada laporan stok fisik barang di etalase dengan laporan stok barang pada sistem komputer di toko tersebut, selanjutnya pada malam hari sekira pukul 20.15 WIB ketika toko hendak tutup saksi menyuruh sdr. TRI WAHYU PERMADI selaku Front Liner untuk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



merekap jumlah real HP yang ada di etalase Toko. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB saksi kembali melakukan pengecekan pada laporan fisik barang di etalase Toko yang sebelumnya dibuat oleh sdr. TRI WAHYU PERMADI pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 20.15 WIB tersebut. Dan saksi melihat bahwa di laporan stok barang berupa HP di dalam etalase jumlahnya lengkap namun di jumlah fisik barang berupa HP ternyata jumlahnya tidak sama atau ada selisih jumlah barang. Namun setelah saksi amati secara teliti bahwa di dalam laporan stok fisik barang yang telah dibuat oleh sdr. TRI WAHYU PERMADI ternyata ada penambahan tulisan jumlah barang. Selanjutnya karena merasa curiga saksi langsung menanyakan kepada sdr. TRI WAHYU PERMADI tentang siapa yang telah menambah tulisan jumlah stoi barang di laporannya tersebut.

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan CV. GARDEN CELL kurang lebih sejak 2 (dua) tahun sejak 2018 dan menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - a. Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - b. Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - c. Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - d. Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;
 - e. Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - f. Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, saksi selaku Kepala Toko telah melakukan pengecekan terhadap stok barang berupa Hand Phone yang ada di etalase toko guna untuk dicocokkan dengan laporan stok barang yang ada di sistem komputer toko. Selanjutnya saksi menemukan adanya selisih jumlah barang pada



laporan stok fisik barang di etalase dengan laporan stok barang pada sistem komputer di toko, selanjutnya saksi memerintahkan saksi RIZKI NULADANI (selaku Kepala Toko) untuk merekap jumlah real Hand Phone yang ada di etalase Toko. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah dilakukan pengecekan pada laporan stok fisik barang di etalase Toko dan saksi melihat di laporan stok barang berupa Hand Phone di dalam etalase jumlahnya lengkap, namun di jumlah fisik barang berupa Hand Phone ternyata jumlahnya tidak sama atau ada selisih jumlah barang. Hingga akhirnya saksi berinisiatif melihat rekaman pada kamera CCTV yang telah terpasang di dalam Toko dan kemudian mengetahui bahwa orang yang telah merubah jumlah pada laporan stok barang yang sebelumnya telah dibuat sdr. TRI WAHYU PERMADI selaku penjaga toko yaitu terdakwa. Setelah dikonfirmasi kepada terdakwa dan menanyakan apa maksud dan tujuan merubah laporan stok fisik barang di etalase toko yang telah dibuat oleh sdr. TRI WAHYU PERMADI dan saat itu terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa maksud dan tujuannya merubah jumlah stok fisik barang di etalase toko adalah mengelabui karyawan lain atau pihak CV. GARDEN CELL selaku pemilik barang-barang tersebut. Terdakwa sebelumnya dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku Kepala Toko maupun pihak CV. GARDEN CELL telah mengambil barang-barang berupa Hand Phone dari dalam etalase toko yang kemudian barang-barang tersebut dijualnya kepada orang lain dan selanjutnya uang dari hasil penjualan tidak disetorkan kepada petugas kasir melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa disertai dengan adanya bukti pembukuan yang dimiliki oleh pihak CV. GARDEN CELL, terdakwa telah menjual barang berupa Hand Phone milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah Hand Phone dari berbagai merek antara lain :
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 354207119405101 seharga Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI : 354915113170220 seharga Rp. 5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI : 860591050109252 seharga Rp. 2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI : 866463053117696 seharga Rp. 2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI : 866660056185816 seharga Rp. 1.663.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 867503050358915 seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI : 869745059125518 seharga Rp. 2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. GARDEN CELL mengalami kerugian sejumlah Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai mekanisme yang benar di toko milik CV. GARDEN CELL adalah apabila ada setiap customer membeli barang berupa HP maka karyawan yang menjabat FL meminta invoice kepada Kepala Toko. Selanjutnya FL meminta uang pembayaran pembelian HP kepada customer untuk diserahkan kepada petugas kasir beserta invoice dalam rangkap dua, yang 1 (satu) lembar untuk petugas kasir sebagai data penjualan dari HP dan 1 (satu) lembar lagi diserahkan kepada Customer sebagai bukti pembelian HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan barang-barang milik CV. GARDEN CELL yang berupa 7 (tujuh) buah HP dan kemudian dijual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL, saksi hanya mengetahui terdakwa selaku karyawan di CV. GARDEN CELL yang menjabat sebagai FL (Front Liner) juga mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang atau HP yang ditawarkan dan dijual melalui media sosial serta melakukan penyerahan barang secara COD (Cash of Delivery) sehingga terdakwa selama ini bisa leluasa dapat mengambil stok barang atau HP di etalase toko tanpa dicurigai oleh karyawan lain yang juga bertugas sebagai FL (Front Liner) tersebut.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. GARDEN CELL selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018 hingga keluar bulan Februari 2021 dan jabatan terdakwa sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;
 - Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa CV. GARDEN CELL bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan di Toko milik CV. GARDEN CELL setiap awal bulan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu terdakwa masih mendapatkan upah berupa bonus insentif tergantung seberapa banyak penjualan barang yang terdakwa lakukan;
- Bahwa barang berupa handphone yang terdakwa jual ke orang lain, uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan kepada petugas kasir melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 354207119405101;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI : 354915113170220;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI : 860591050109252;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI : 866463053117696;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI : 866660056185816;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 867503050358915;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI : 869745059125518;
- Bahwa mekanisme di toko CV. GARDEN CELL adalah apabila setiap ada HP yang terjual kepada customer atau orang lain maka seorang karyawan toko yang menjabat sebagai FL (Front Liner) wajib meminta invoice kepada Kepala Toko yang rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar invoice diserahkan kepada petugas kasir sebagai data penjualan dari HP dan 1 (satu) lembar invoice lagi untuk diserahkan kepada customer atau pembeli sebagai bukti pembelian HP;
- Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL, diantara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 pada saat melakukan pekerjaan rutin di dalam toko milik CV. GARDEN CELL, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Kepala Toko telah mengambil beberapa buah barang berupa HP berbagai merek dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya barang berupa HP berbagai merek tersebut langsung terdakwa tawarkan kepada orang lain melalui media sosial atau melalui aplikasi instagram dan aplikasi whatsapp dengan maksud untuk dijual. Setelah ada orang yang tertarik dan berminat untuk membeli barang serta setuju harganya lalu terdakwa dan calon pembeli mengadakan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (*cash on delivery*) di suatu tempat atau di rumah milik calon pembeli tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli, saat itu calon pembeli langsung menyerahkan uang pembayaran barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berikut invoicennya atau kertas nota pembelian tersebut. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli barang berupa HP selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dari

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan lain merubah catatan pembukuan barang yang ada di toko milik CV. GARDEN CELL dengan maksud dan tujuan supaya perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak dapat diketahui oleh karyawan lain atau Kepala Toko atau pihak CV. GARDEN CELL. Dan uang dari hasil penjualan HP tersebut tidak terdakwa setorkan kepada petugas kasir di toko sesuai mekanisme kerja di toko tersebut melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, perbuatan terdakwa yang telah merubah catatan pembukuan barang berupa HP di toko milik CV. GARDEN CELL tersebut diketahui oleh karyawan lainnya;

- Bahwa terdakwa menjual HP kepada orang lain dengan harga normal atau sesuai dengan tabel harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko milik CV. GARDEN CELL dengan maksud supaya tidak membuat rasa curiga dari para pembeli barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa HP berbagai merek milik toko CV. GARDEN CELL dan kemudian menjualnya kepada orang lain adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 354207119405101.

Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama ZUMROTUN dengan alamat Ds. Jatirejo, Kec. Banyakan, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI : 354915113170220.

Pada hari tanggal lupa dan seingat terdakwa di awal bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB HP terdakwa jual kepada seseorang dan terdakwa lupa namanya namun untuk alamat rumah orang tersebut mengaku tinggal di Warujayeng, Kab. Nganjuk. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di depan sebuah pom bensin yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Warujayeng, Kab. Nganjuk dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI : 860591050109252.

Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama NILAM dengan alamat Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI : 866463053117696.

Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama SYAIFULOH dengan alamat Adan-adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI : 866660056185816.

Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama SYAIFULOH dengan alamat Adan-adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI : 867503050358915.

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.15 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama ZUMROTUN dengan alamat Ds. Jatirejo, Kec.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Banyakan, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI : 869745059125518.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah mengambil HP tersebut dari dalam etalase toko milik CV. Selanjutnya HP terdakwa jual kepada seseorang mengaku bernama SYAIFULOH dengan alamat Adan-adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri. Transaksi jual beli terdakwa lakukan secara COD (*cash on delivery*) di rumah pembeli dan HP terdakwa jual secara tunai atau cash seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penjualan HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain selalu memberikan bukti pembelian barang yaitu berupa: 1 (satu) lembar invoice atau kertas nota pembelian barang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL terdakwa telah habis pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagian terdakwa belikan 1 (satu) buah kaos merek roughneck warna navy seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek holligans warna merah marun seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket merek roughneck seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepatu futsal merek specs warna merah hitam seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak toko milik CV. GARDEN CELL mengalami kerugian sekitar Rp.17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nota order kepemilikan barang CV. Garden Cell;
- Flash disk rekaman CCTV;
- Surat lamaran kerja;
- Struk gaji;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone OPPO A15S;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone VIVO Y20S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone VIVO Y12S;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Realme C15.
- 1 (satu) buah kaos merk Roughneck warna navy;
- 1 (satu) buah tas merk Holligans warna merah marun;
- 1 (satu) buah jaket merk Roughneck;
- 1 (satu) buah sepatu futsal merk Specs warna merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. GARDEN CELL selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018 hingga keluar bulan Februari 2021 dan jabatan terdakwa sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 - Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;
 - Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
 - Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa CV. GARDEN CELL bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang berupa handphone milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah Hand Phone dari berbagai merek antara lain:
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI: 354207119405101 seharga Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



- b. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI: 354915113170220 seharga Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI: 860591050109252 seharga Rp.2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI: 866463053117696 seharga Rp.2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI: 866660056185816 seharga Rp.1.663.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI: 867503050358915 seharga Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI: 869745059125518 seharga Rp.2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme di toko CV. GARDEN CELL adalah apabila setiap ada HP yang terjual kepada customer atau orang lain maka seorang karyawan toko yang menjabat sebagai FL (Front Liner) wajib meminta invoice kepada Kepala Toko yang rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar invoice diserahkan kepada petugas kasir sebagai data penjualan dari HP dan 1 (satu) lembar invoice lagi untuk diserahkan kepada customer atau pembeli sebagai bukti pembelian HP;
 - Bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL, antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 pada saat melakukan pekerjaan rutin di dalam toko milik CV. GARDEN CELL, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Kepala Toko telah mengambil beberapa buah barang berupa HP berbagai merek dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya barang berupa HP berbagai merek tersebut langsung terdakwa tawarkan kepada orang lain melalui media sosial atau melalui aplikasi instagram dan aplikasi whatsapp dengan maksud untuk dijual. Setelah ada orang yang tertarik dan berminat untuk membeli barang serta setuju harganya lalu terdakwa dan calon pembeli mengadakan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli



secara COD (*cash on delivery*) di suatu tempat atau di rumah milik calon pembeli tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli, saat itu calon pembeli langsung menyerahkan uang pembayaran barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berikut invoicenyanya atau kertas nota pembelian tersebut. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli barang berupa HP selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dari karyawan lain merubah catatan pembukuan barang yang ada di toko milik CV. GARDEN CELL dengan maksud dan tujuan supaya perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak dapat diketahui oleh karyawan lain atau Kepala Toko atau pihak CV. GARDEN CELL. Dan uang dari hasil penjualan HP tersebut tidak terdakwa setorkan kepada petugas kasir di toko sesuai mekanisme kerja di toko tersebut melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, perbuatan terdakwa yang telah merubah catatan pembukuan barang berupa HP di toko milik CV. GARDEN CELL tersebut diketahui oleh karyawan lainnya;

- Bahwa terdakwa menjual HP kepada orang lain dengan harga normal atau sesuai dengan tabel harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan penjualan HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain selalu memberikan bukti pembelian barang yaitu berupa: 1 (satu) lembar invoice atau kertas nota pembelian barang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi dalam kurun waktu mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL terdakwa telah habis pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan sebagian terdakwa belikan 1 (satu) buah kaos merk Roughneck warna navy seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk Holligans warna merah marun seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket merk Roughneck seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepatu futsal merk Specs warna merah hitam seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. GARDEN CELL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOHAMMAD FAUZAN Bin PAIJAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif di dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



dari pengertian kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa bekerja di CV. GARDEN CELL selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018 hingga keluar bulan Februari 2021 dan jabatan terdakwa sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:

- Bertugas menyetok barang-barang di Toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bertugas menulis laporan stok Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bertugas menjual produk Hand Phone di Toko milik CV. GARDEN CELL;
- Bertugas menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan berikut nota penjualan ke petugas kasir di Toko milik CV. GARDEN CELL, selanjutnya setelah petugas kasir menandatangani nota penjualan kemudian terdakwa bertugas menyerahkan nota penjualan kepada customer;
- Bertugas menjaga keamanan barang-barang yang berada di etalase Toko milik CV. GARDEN CELL;
- Tugas tambahan khusus yaitu sebagai operator penjualan Hand Phone milik CV. GARDEN CELL lewat media sosial atau melalui Aplikasi Instagram dan WhatsApp dengan menggunakan Hand Phone Inventaris milik CV. GARDEN CELL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CV. GARDEN CELL bergerak di bidang usaha jual beli Hand Phone dan Accesoris;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual barang berupa handphone milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah Hand Phone dari berbagai merek antara lain:

- a. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG GLX A01 2/16 GB, warna hitam dengan No. IMEI: 354207119405101 seharga Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah Hand Phone Merek SAMSUNG SM-A715 128 GB GALAXY A71 (2020), warna biru dengan No. IMEI: 354915113170220 seharga Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15S 4/64 GB, warna biru dengan No. IMEI: 860591050109252 seharga Rp.2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah Hand Phone Merek REALME C15 4/64 GB QUAL COMM, warna SEAGUL SILVER dengan No. IMEI: 866463053117696 seharga Rp.2.099.000,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y12-S 3/32 GB, warna biru dengan No. IMEI: 866660056185816 seharga Rp.1.663.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah Hand Phone Merek OPPO A15 3/32 GB, warna hitam dengan No. IMEI: 867503050358915 seharga Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah Hand Phone Merek VIVO Y20-S 8/128 GB, warna biru dengan No. IMEI: 869745059125518 seharga Rp.2.710.000,- (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mekanisme di toko CV. GARDEN CELL adalah apabila setiap ada HP yang terjual kepada customer atau orang lain maka seorang karyawan toko yang menjabat sebagai FL (Front Liner) wajib meminta invoice kepada Kepala Toko yang rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar invoice diserahkan kepada petugas kasir sebagai data penjualan dari HP dan 1 (satu) lembar invoice lagi untuk diserahkan kepada customer atau pembeli sebagai bukti pembelian HP;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL, diantara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 pada

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pekerjaan rutin di dalam toko milik CV. GARDEN CELL, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Kepala Toko telah mengambil beberapa buah barang berupa HP berbagai merek dari dalam etalase toko milik CV. GARDEN CELL. Selanjutnya barang berupa HP berbagai merek tersebut langsung terdakwa tawarkan kepada orang lain melalui media sosial atau melalui aplikasi instagram dan aplikasi whatsapp dengan maksud untuk dijual. Setelah ada orang yang tertarik dan berminat untuk membeli barang serta setuju harganya lalu terdakwa dan calon pembeli mengadakan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (*cash on delivery*) di suatu tempat atau di rumah milik calon pembeli tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan calon pembeli, saat itu calon pembeli langsung menyerahkan uang pembayaran barang kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan barang berikut invoicenyanya atau kertas nota pembelian tersebut. Setelah selesai melakukan transaksi jual beli barang berupa HP selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dari karyawan lain merubah catatan pembukuan barang yang ada di toko milik CV. GARDEN CELL dengan maksud dan tujuan supaya perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak dapat diketahui oleh karyawan lain atau Kepala Toko atau pihak CV. GARDEN CELL. Dan uang dari hasil penjualan HP tersebut tidak terdakwa setorkan kepada petugas kasir di toko sesuai mekanisme kerja di toko tersebut melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, perbuatan terdakwa yang telah merubah catatan pembukuan barang berupa HP di toko milik CV. GARDEN CELL tersebut diketahui oleh karyawan lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual HP kepada orang lain dengan harga normal atau sesuai dengan tabel harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko milik CV. GARDEN CELL;

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan penjualan HP berbagai merek milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain selalu memberikan bukti pembelian barang yaitu berupa: 1 (satu) lembar invoice atau kertas nota pembelian barang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi dalam kurun waktu mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di toko milik CV. GARDEN CELL;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. GARDEN CELL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menjual barang berupa handphone milik CV. GARDEN CELL kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. GARDEN CELL yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah handphone dari berbagai merk dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas sehingga mengakibatkan kerugian pada CV. GARDEN CELL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.16.985.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan penguasaan handphone tersebut berada pada diri terdakwa bukan karena kejahatan oleh karena terdakwa sebagai karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Lebih lanjut hubungan kerja dapat saja timbul karena ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa menunjukkan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lain, melainkan diperjanjikan dalam suatu hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa adalah karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL yaitu bertugas menjual produk handphone di toko milik CV. GARDEN CELL;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas dilakukan pada waktu terdakwa masih menjabat sebagai FL (Front Liner) atau bagian penjualan di toko milik CV. GARDEN CELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Nota order kepemilikan barang CV. Garden Cell;
- Flash disk rekaman CCTV;
- Surat lamaran kerja;
- Struk gaji;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone OPPO A15S;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone VIVO Y20S;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone VIVO Y12S;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Realme C15.

Adalah milik dari Toko CV. GARDEN CELL maka dikembalikan kepada Toko CV. GARDEN CELL melalui saksi DEDY SUKARWAN selaku Pemilik Toko CV. GARDEN CELL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos merk Roughneck warna navy;
- 1 (satu) buah tas merk Holligans warna merah marun;
- 1 (satu) buah jaket merk Roughneck;
- 1 (satu) buah sepatu futsal merk Specs warna merah hitam.

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Toko CV. GARDEN CELL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAUZAN Bin PAIJAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nota order kepemilikan barang CV. Garden Cell;
 - Flash disk rekaman CCTV;
 - Surat lamaran kerja;
 - Struk gaji;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone OPPO A15S;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone VIVO Y20S;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone VIVO Y12S;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Realme C15.

Dikembalikan kepada Toko CV. GARDEN CELL melalui saksi DEDY SUKARWAN selaku Pemilik Toko CV. GARDEN CELL;

- 1 (satu) buah kaos merk Roughneck warna navy;
- 1 (satu) buah tas merk Holligans warna merah marun;
- 1 (satu) buah jaket merk Roughneck;
- 1 (satu) buah sepatu futsal merk Specs warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, SH., MH., dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfan Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Purwanto, SH., MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Kdr